



Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Putu Nendrawan¹, Gede Rastika²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : ptnendrawan@gmail.com

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : gederediastika10@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021

Diterima: 2 Februari 2021

Terbit: 1 Maret 2021

Keywords:

Intellectual Property Rights (HKI), Traditional Cultural Expressions (EBT)

Kata kunci:

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Abstract

The purpose of this research is to find out how the current intellectual property rights (IPR) protection which regulates Traditional Cultural Expression (EBT). The research approach method used in this study is a juridical empirical method with descriptive analytical specifications. The results of the study found that Traditional Cultural Expressions (EBT) need protection of Intellectual Property Rights (HKI). The government's efforts to protect Traditional Cultural Expressions (EBT) can be carried out by implementing appropriate and proper protection regulations for Traditional Cultural Expressions. The importance of implementing proper and good regulations with the aim of protecting in the future Traditional Cultural Expressions do not experience extinction at both the regional and national levels.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini yang mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) perlu mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Upaya pemerintah untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan tepat dan baik. Pentingnya penerapan peraturan yang tepat dan baik dengan tujuan untuk melindungi agar Ekspresi Budaya Tradisional kedepannya tidak mengalami kepunahan baik ditingkat daerah maupun nasional.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara luas yang memiliki jumlah penduduk melebihi 250 juta jiwa dan kaya akan keanekaragaman budaya serta kearifan lokal yang terluas di dunia. Potensi budaya yang sangat besar ini harus dilindungi oleh negara karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Keanekaragaman budaya, suku, bahasa, adat dan kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Indonesia memiliki berbagai macam budaya serta 1.128 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 300 dialek bahasa daerah, lebih dari 3000 (tiga ribu) tarian asli Indonesia, dan terdapat berbagai kesenian lainnya seperti lagu tradisional, alat musik tradisional, seni tradisional, dan lain sebagainya. Tumbuh dan berkembangnya suatu karya cipta tradisional di suatu daerah yang pada umumnya dikembangkan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari pengetahuan tradisional yang dikenal oleh masyarakat di daerah tersebut.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sesungguhnya merupakan warisan budaya tradisional yang tidak ternilai, amat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi sangat penting untuk senantiasa dijaga dan dilestarikan agar jangan terkikis oleh arus budaya modern termasuk mencegah kemungkinan tertransformasinya karya EBT tersebut melalui sarana budaya modern tanpa sepengetahuan dan izin dari masyarakat local yang mengembangkan dan melestarikannya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada awalnya dikenal dengan sebutan folklor atau folklore. Menurut WIPO Performances and Phonograms Treaty (WIPO) dan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), istilah folklor atau folklore, juga dikenal dengan sebutan Traditional Cultural Expressions (TCEs) dan Expressions of Folklore. Di Indonesia istilah folklore sudah tidak dipergunakan lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta 2014) diganti dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta 2014) yang merupakan salah satu rezim dari hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sangat beragam bentuk dan wujudnya, cakupannya sangat luas bisa terekspresikan dalam bentuk makanan tradisional hingga karya tari tradisional. Sepanjang masyarakat lokal pada tempat pengetahuan tradisional tersebut tumbuh dan berkembang mampu mewujudkan dan mengekspresikan menjadi suatu karya ekspresi nyata yang bersumber dari pengetahuan tradisional maka termasuk dalam lingkup karya EBT.

Namun perlindungan dan pemanfaatan atas keanekaragaman budaya ini belum terstruktur dan koordinatif dengan proses dan mekanisme yang mengedepankan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai suatu sistem hukum yang mengatur perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Sehingga

perlahan-lahan Ekspresi Budaya Tradisional itu akan hilang sejalan dengan tergerusnya budaya tradisional dengan kemajuan zaman dan terpinggirkannya masyarakat adat. Hal ini karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya Intelektual, tidak terdokumentasikannya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam adat tersebut dengan baik. Di sisi lain, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah persoalan perlindungan hukum karena, konsep HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (invention). Pemegang HKI mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan Intelektual yang dimilikinya. Persoalannya dapatkah HKI diberikan kepada komunitas kekerabatan masyarakat adat yang tidak mengenal sistem kepemilikan individual atas pengetahuan tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Secara tradisional, sesungguhnya masyarakat adat tidak memahami filosofi dasar HKI sehingga banyak pengetahuan tradisional masyarakat adat dimanfaatkan tanpa izin dan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat adat. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dari itu penulis meneliti suatu permasalahan yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dengan tujuan agar Ekspresi Budaya Tradisional dapat dilindungi dengan baik dan tepat oleh peraturan hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti penerapan atau pelaksanaan norma, dalam hal ini yang terutama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki. Penelitian ini mendiskripsikan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a) Teknik studi dokumentasi kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b) Teknik wawancara berencana terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin,

Zainal., 2004) Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95). Wawancara terutama dilakukan dengan tokoh-tokoh adat.

Pembahasan

A. Pengertian, Prinsip-Prinsip, Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektuell (HKI) Terhadap Ekspresi Buaya Tradisional (EBT)

Hak Kekayaan Intelektuell (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Definisi Hak Kekayaan Intelektuell (HKI) menurut (Marzuki, 1996:41) adalah suatu hak yang timbul dari karya Intelektuell seseorang yang mendatangkan keuntungan materil. Keuntungan materil inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik. Definisi Hak Kekayaan Intelektuell (HKI) menurut (Djumhana dan Djubaedillah, 1997:20-21) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan penejelasan Hak Kekayaan Intelektuell (HKI) menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektuell (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadapkekayaan Intelektuell yang merupakan hasil dari daya pikir subyek kreatif untuk memperoleh keuntungan di bidang ekonomi, sehingga hak tersebut bisa digunakan oleh subyek kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidupnya.

Suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum ialah kaidah yang mengatur hubungan atau intraksi antar pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung oleh karena itu kaidah hukum ditujukan untuk kedamaian, ketentraman, dan ketertiban hidup bersama. Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum berperan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas hukum merupakan dasar untuk membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa. Dalam hal ini asas hukum berfungsi sebagai pembimbing para legislator dalam proses pembentukan hukum. Bimbingan itu berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai pangkal-tolak bagi hukum positif yang akan dibuat, sekaligus menjadi stimulus bagi tergeraknya nalar dalam menemukan diktum hukum terhadap aturan hukum yang bersangkutan. Sekain itu asas hukum juga berfungsi untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum. Walaupun proses mewujudkannya tidak mudah, tetapi harus

menjadi jiwa dari suatu hukum positif. Asas-asas hukum dapat pula disebut dengan istilah prinsip-prinsip dasar hukum. Perlindungan dalam hal HaKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HaKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

a) Prinsip Ekonomi

Hak Kekayaan Intelektuell yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada hak kekayaan Intelektuell merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sosial adalah mengutamakan rasa adil dan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat. Prinsip tersebut menjadi solusi guna menghadapi neoliberal yang lebih mengutamakan efisiensi, menyerahkan pasar sebagai penguasa, dan menghilangkan bantuan terhadap rakyat tidak mampu. Dalam HaKI Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan Intelektuell, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektuell terhadap karyanya.

c) Prinsip Kebudayaan

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya cipta manusia yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan Intelektuell diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru

d) Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam seni dan budaya tradisional yang diciptakan oleh masyarakat adat sebagai penunjuk identitas sosial dan budaya berdasarkan standar dan nilai nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengingat betapa pentingnya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) bagi Negara Indonesia khususnya bagi masyarakat adat sebagai penunjuk identitas Negara, dimana terdapat hak masyarakat tradisional di dalamnya yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan dan wujud penghargaan terhadap hak masyarakat tradisional atas karya-karyanya. Perlindungan mengenai hak masyarakat atas kekayaan budaya tradisional merupakan salah satu

kewajiban pemerintah, yang salah satunya merupakan kewajiban dari konstitusional Negara berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Negara menghormati kebudayaan tradisional dari masyarakat adat sebagai bagian dari kebudayaan nasional Negara Republik Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin hak-hak masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya, sebagaimana yang telah dimaksudkan di dalam pasal 18 B ayat (2), pasal 28 I ayat (3), dan pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Hak Kekayaan Intelektuell (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kekayaan Intelektuell yang merupakan hasil dari daya pikir subyek kreatif untuk memperoleh keuntungan di bidang ekonomi, sehingga hak tersebut bisa digunakan oleh subyek kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidupnya. Melalui perspektif ini, instrumen hukum yang melindungi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berada dibawah naungan rezim hak cipta. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya EBT dalam UU No.2 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena hak cipta merupakan salah satu cabang dari hak kekayaan Intelektuell yang memasukkan EBT kedalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta). Di dalam UU Hak Cipta juga mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang terdapat pada ketentuan pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4). Ekspresi budaya tradisional (EBT) menurut penjelasan pasal 38 ayat (1) UUHC adalah yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- 1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif.
- 2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya.
- 3) Gerak, mencakup antara lain, tarian.
- 4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- 5) Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari, berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya
- 6) Upacara adat.

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat mencegah adanya pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang Hak Cipta. Pada pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. Pasal ini jelas bertujuan melindungi karya karya tradisional. Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal. Meskipun dengan tujuan seperti itu, akan sulit bagi masyarakat tradisional untuk menggunakannya dalam melindungi karya-karyanya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakter antara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang membuat sistem hukum Kekayaan Intelektual belum mampu melindungi EBT secara utuh.

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), dengan melihat pada ciri-ciri yang melekat pada Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) tersebut yang sangat berbeda dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual umumnya seperti hak cipta buku, lagu, ataupun lukisan yang sangat bersifat individualistik. Sehingga komponen perlindungan yang tepat untuk diberlakukan pada ekspresi Budaya Tradisional (EBT) perlu dibedakan dengan jenis Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, umumnya. Sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Konsep perlindungan hukum atas pemanfaatan hasil Ekspresi Budaya Tradisional adalah perlindungan atas karya dalam wujud berbagai karya baik "verbal", "tulisan" atau bentuk kombinasinya, sebagaimana sekarang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan dalam konsep perlindungan kekayaan Intelektual dan pemanfaatan atas `Pengetahuan Tradisional khususnya keberagaman sumberdaya hayati (biological diversity), mengikuti konsep perlindungan hak kekayaan Intelektual di dalam rezim TRIPs seperti paten, merek atau indikasi geografis. Perbedaan lainnya adalah konsep perlindungan hak kekayaan Intelektual di dalam TRIPs sifatnya eksklusif melindungi kepentingan hak milik individual, sedangkan konsep perlindungan hukum atas pemanfaatan hasil Ekspresi Budaya Tradisional lebih bersifat perlindungan hak milik bersama masyarakat sehingga sifatnya komunal.

Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dilihat dari subyeknya dibagi menjadi tiga yaitu, Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Perlindungan preventif dari Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta), dimana diatur mengenai ketentuan tentang EBT khususnya pada pasal 38. Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas EBT, mengatur terhadap aspek perlindungan dari EBT tersebut dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang melekat pada negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara terhadap berbagai macam EBT di Indonesia. Hak kekayaan Intelektuall khususnya hak cipta, menjadi instrumen perlindungan hukum utama atas Ekspresi Budaya Tradisional harus diakui bahwa mekanisme hak cipta memang belum sempurna dalam mengakomodasi perlindungan dan pemanfaatan yang layak bagi Ekspresi Budaya Tradisional. Hak Cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya, namun tidak mengatur mengenai hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Banyak suku di Indonesia mewarisi secara turun temurun suatu kesenian adat tradisional, sehingga pemegang hak atas kesenian tersebut bukan orang perseorangan melainkan komunitas tersebut secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap kekayaan Intelektuall masyarakat asli tradisional belum maksimal, sehingga menyebabkan potensi yang seharusnya dimiliki secara penuh oleh Negara Indonesia, kerap dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Seperti Negara Malaysia yang mengklaim tarian Reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka hingga kasus pendaftaran tari tor-tor yang hendak dilakukan oleh Negara Malaysia. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, sudah sepatutnya pemerintah dapat menjadikan hal

tersebut sebagai suatu pembelajaran untuk melindungi keberadaan EBT serta segera membenahi keberlangsungan perlindungan hukumnya.

B. Faktor-faktor dan Solusi Dalam Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapatlah dikemukakan beberapa faktor yang secara substansial berpengaruh terhadap kurang efektifnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di antaranya:

1. Pengawasan Masyarakat

Di samping pihak pemerintah selaku pemegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional maka peran masyarakat pengemban karya Ekspresi Budaya Tradisional tersebut juga sangat penting untuk memelihara, menjaga dan melestarikannya. Pengawasan ini penting untuk mengawal segala aktivitas pemanfaatan kreasi Ekspresi Budaya Tradisional baik dalam kegiatan bersifat non komersial, terlebih lagi untuk kegiatan eksploitasi yang tujuannya komersial. Tujuan pemilihan umum yaitu melaksanakannya salah satu sistem yaitu sistem demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat supaya tercapainya kedaulatan rakyat, sebagai hak politik rakyat untuk bebas memilih wakil rakyatnya seperti Presiden, DPR, DPD, sampai kepala daerah serta melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib dan juga memilih wakil rakyat yang mempertahankan NKRI dan menjunjung tinggi falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Hal ini menjadi penting jika dihubungkan dengan perlindungan hak terkait, misalnya pada acara siaran oleh lembaga penyiaran, produser fonogram maupun oleh pelaku pertunjukan. Pengawasan ini secara tidak langsung akan menguntungkan, misalnya dari aspek publikasi pariwisata dan untuk menjaga hak moral Ekspresi Budaya Tradisional. Pengawasan tersebut tentunya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemegang hak ciptanya yakni pemerintah. Oleh karenanya diperlukan kepedulian yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat pengemban Ekspresi Budaya Tradisional bersangkutan. Tujuan lain dari pengawasan oleh masyarakat pengemban adalah menjaga penyalahgunaan secara komersial Ekspresi Budaya Tradisional dan sekaligus menjaga eksistensi hak moralnya.

2. Pembentukan Peraturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perlu memberikan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan perlindungan terhadap identitas dan jati diri suatu bangsa. Selain itu juga sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai mekanisme pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan Intelektual di bidang kebudayaan. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan perlindungan hak kekayaan Intelektual di bidang kebudayaan.

Peraturan daerah tersebut diharuskan memiliki kesesuaian substansi dengan peraturan Perlu memberikan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui pembentukan Peraturan Daerah. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan perlindungan terhadap identitas dan jatidiri suatu bangsa. Selain itu juga sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai mekanisme pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan Intelektual di bidang kebudayaan. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan perlindungan hak kekayaan Intelektual di bidang kebudayaan. Peraturan daerah tersebut diharuskan memiliki kesesuaian substansi dengan peraturan. Peraturan daerah tentang perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional perlu mengatur bahwa perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional oleh Pemerintah Daerah dengan membatasi akses, pencegahan dan pelarangan kepada pihak asing terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (folklore). Pemerintah Daerah melakukan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (folklore) yang dimanfaatkan oleh pihak asing, berupa pencegahan dan/atau pelarangan terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh badan hukum, tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan;

- a) Pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh badan hukum, tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan.
- b) Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (folklore) dan/atau pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum, yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah ekspresi budaya tradisional (folklore) serta kustodiannya, yang menjadi sumber dan pemilik ekspresi budaya tradisional (folklore) tersebut.
- c) Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (folklore) yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

Kesimpulan

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta). Di dalam UU Hak Cipta juga mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang terdapat pada ketentuan pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4). Ekspresi budaya tradisional (EBT) menurut penjelasan pasal 38

ayat (1) UUHC adalah yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- a) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif.
- b) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya.
- c) Gerak, mencakup antara lain, tarian.
- d) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- e) Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari, berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya
- f) Upacara adat.

Berdasarkan pengamatan pada satu dekade berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapatlah dikemukakan beberapa faktor yang secara substansial berpengaruh terhadap kurang efektifnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di antaranya:

- a) Pengawasan Masyarakat Di samping pihak pemerintah selaku pemegang hak cipta atas Ekspresi budaya Tradisional maka peran masyarakat pengemban karya Ekspresi Budaya Tradisional tersebut juga sangat penting untuk memelihara, menjaga dan melestarikannya.
- b) Pembentukan Peraturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perlu memberikan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui pembentukan Peraturan Daerah. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan perlindungan terhadap identitas dan jati diri suatu bangsa. Selain itu juga sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai mekanisme pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan Intelektuall dibidang kebudayaan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284-299.
- Burhan Ashofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hasima, Rahman. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki." *Literasi Hukum* 2.1 (2018): 15-27.
- Irhandayaningsih, A. (2018). Pelestarian kesenian tradisional sebagai upaya dalam menumbuhkan kecintaan budaya lokal di masyarakat Jurang Blimbing Tembalang. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(1),19-27.

- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektuell atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 149-162.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hlm 250.
- Wedhitami, B. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Bdaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah. *LAW REFORM*, 9(2), 32-48.
- Yulianti, F. (2020). Materi Pertemuan 9-Haki-part 2.
- Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-16.
- UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta